

URGENSI PENGAKUAN EKOSIDA SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DI INDONESIA

The Urgency of Recognizing Ecocide as an Extraordinary Crime in Indonesia

Laila Tazkiah Gemilang¹, Siti Nur Alita², Mutiara Zahratulharirah³, Gita A Ramdani⁴, Dian Apriansyah⁵,
M Aldi⁶

Universitas Nusa Putra, Sukabumi¹²³⁴⁵⁶

laila.tazkiah_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The environment is one of the most important elements in the survival of humans and other living things. The protracted rampant destruction of the environment in Indonesia has a serious impact on the global ecosystem. Activities such as illegal logging, careless waste disposal, and resource exploitation cause significant environmental degradation. This condition raises the urgency of recognizing ecocide as an extraordinary crime in Indonesia. This study discusses the importance of the recognition of ecocide as an extraordinary crime in Indonesia. This study aims to study the legal basis, consequences, and importance of ecocide recognition in the Indonesian legal system. The normative juridical method is used in this study, using legislative, conceptual, and case approaches. Research shows that current laws, such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, are still sectoral and cannot punish perpetrators of large-scale environmental crimes. International law perspectives, the discourse on ecocide, and the importance of environmental justice are topics of conversation.

Keywords: *Ecocide; Extraordinary Crimes; Human Rights*

ABSTRAK

Lingkungan adalah salah satu unsur terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Maraknya kerusakan lingkungan di Indonesia yang berkepanjangan menimbulkan dampak yang serius untuk ekosistem global. Aktivitas seperti penebangan liar, pembuangan limbah yang sembarangan, eksploitasi sumber daya membuat terjadinya degradasi lingkungan yang signifikan. Kondisi ini memunculkan urgensi pengakuan ekosida sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia. Penelitian ini membahas seberapa penting pengakuan ekosida sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mempelajari dasar hukum, konsekuensi, dan pentingnya pengakuan ekosida dalam sistem hukum Indonesia. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih bersifat sektoral dan tidak dapat menghukum pelaku kejahatan lingkungan berskala besar. Perspektif hukum internasional, wacana tentang ekosida, dan pentingnya keadilan lingkungan adalah topik pembicaraan.

Kata Kunci: *Ekosida; Kejahatan Luar Biasa; HAM*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis, tambang mineral, hingga keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, potensi besar tersebut diikuti dengan kerentanan terhadap kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran, hingga eksploitasi berlebihan dalam sektor pertambangan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Kerusakan lingkungan dengan skala masif dan sistematis berpotensi masuk dalam kategori ekosida,

yaitu kejahatan yang menimbulkan kerusakan serius, luas, dan jangka panjang terhadap lingkungan hidup. Wacana ekosida mulai menguat dalam diskursus hukum internasional sebagai bentuk kejahatan yang setara dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Namun, dalam instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma 1998, ekosida belum diakui secara resmi sebagai salah satu core crimes meskipun telah ada berbagai

usulan untuk menambahkannya.¹

Di tingkat nasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang mengatur tindak pidana lingkungan, seperti di undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 yang selanjutnya akan disebut UU No. 32 Tahun 2009, UU Kehutanan, serta UU Minerba. Akan tetapi, regulasi tersebut masih bersifat sektoral, fragmentaris, dan implementasinya sering kali tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi.²

Kondisi ini memperlihatkan adanya legal gap dalam perlindungan lingkungan, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Kekosongan hukum terkait ekosida dapat mengurangi efektivitas perlindungan lingkungan, khususnya dalam konteks bencana ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas industri maupun kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, urgensi pengakuan ekosida sebagai kejahatan luar biasa menjadi semakin penting untuk diperjuangkan, baik melalui instrumen hukum internasional maupun pembaruan regulasi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang berfokus pada norma hukum positif dan prinsip hukum internasional terkait perlindungan lingkungan. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal, literatur, dan hasil penelitian terdahulu, berisi macam atau sifat penelitian, sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan analisis data.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Dimensi Hukum Ekosida Sebagai Kejahatan Lingkungan

Ekosida berarti tindakan ilegal atau sembrono yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar kerusakan parah dan baik, luas maupun jangka panjang terhadap lingkungan yang disebabkan oleh tindakan tersebut.³ Ekosida telah banyak di usulkan oleh berbagai organisasi internasional untuk dimasukkan ke dalam Statuta Roma sebagai kejahatan internasional

karena sudah banyak data yang menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bisa membunuh banyak orang. Namun, hingga saat ini Pengadilan Pidana Internasional (ICC) belum secara resmi mengakui ekosida sebagai kategori kejahatan baru. Ekosida berarti tindakan ilegal atau sembrono yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar kerusakan berdampak parah dan meluas hingga jangka panjang terhadap lingkungan yang disebabkan oleh tindakan tersebut.⁴

Dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 di jelaskan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk melindungi negara dari kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup.⁵ Undang-undang tersebut upaya sistematis dan terpadu untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemantauan, pengawasan, penataan, pemulihan, dan penegakan hukum, demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi semua.

Menurut Polly Higgins ekosida adalah kerusakan, penghacuran, atau kehilangan ekosistem di wilayah tertentu. Hukum Lingkungan Internasional mengenalkan konsep ekosida yang pertama kali diperkenalkan dalam *Stockholm Conference on Human Environment* tahun 1972, yang kemudian menjadi dasar dari Pembentukan *Stockholm Declaration*. Tindakan yang merusak lingkungan sering kali mendapat kecaman publik karena dampaknya yang merugikan ekosistem serta kehidupan manusia. Maka dari itu ekosida dapat di anggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan perhatian dan respon khusus untuk melindungi keberlanjutan lingkungan kehidupan manusia.⁶

Saat ini kerusakan lingkungan telah menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia sendiri sudah sering terjadi kerusakan lingkungan, seperti sungai tercemar limbah industri, hutan ditebangi tanpa kendali, hingga bencana lumpur lapindo yang sampai saat ini masih menyisakan luka. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan besar terhadap lingkungan atau ekosida seharusnya diakui sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Mengakui ekosida sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia yang selanjutnya akan disebut Pelanggaran HAM berarti mengakui bahwa hak atas lingkungan yang

¹ ICC, *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2021, <http://www.ssrn.com/abstract=1689616>.

² Ellitan, "UU No.32 Tahun 2009," *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.

³ Erwin Rahmi, "Vol. 6 No.2 Edisi 3 Januari 2024 [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org) Ensiklopedia of Journal," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 76–82, <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2453>.

⁴ Muhammad Ali Ausath, "Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 115–28, <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>.

⁵ Rahmi, "Vol. 6 No.2 Edisi 3 Januari 2024 [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org) Ensiklopedia of Journal."

⁶ Aman Pratama, "Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime," *Delarev: Lakidende Law Review* 2, no. 3 (2023): 502–13.

sehat adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa terpisahkan.⁷

Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada negara itu sendiri tetapi negara lain bisa ikut kena dampaknya, seperti pada peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan yang tidak hanya menimbulkan kerugian di wilayah tersebut tetapi menimbulkan kerugian ke negara lain, berupa pencemaran asap lintas batas negara. Hal tersebut menimbulkan pertanggung jawaban negara karena terjadinya pencemaran asap lintas batas negara yang dimana hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan terjadinya hal tersebut bagaimana negara tersebut bertanggung jawab atas dampak yang mengganggu negara lain, karena hal ini mengganggu negara lain sehingga kualitas udara menjadi buruk. Bentuk dari pertanggung jawabannya ialah dengan mengganti rugi⁸

B. Urgensi Pengakuan Ekosida sebagai Kejahatan Luar Biasa dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam Statuta Roma 1998 mengartikan istilah kejahatan luar biasa sebagai kejahatan yang mengancam keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan kehidupan manusia. Dalam Pasal 5 Statuta Roma 1988 menyebutkan 4 kejahatan paling serius yaitu, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.⁹ Sukardi menyebutkan bahwa *extraordinary crime* sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional. Walaupun kejahatan luar biasa tidak didasarkan pada aturan hukum atau standar pasti, dan hukum positif Indonesia sendiri pun tidak pernah ditemukan nomenklatur tentang kategori kejahatan biasa maupun kejahatan luar biasa. Tetapi, umumnya pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik tersebut berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian yang besar maka delik tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.¹⁰

Lebih dari itu, pakar hukum mengatakan bahwa disamping merupakan masalah yang universal dan terjadi secara terus menerus, *extraordinary crime* juga berdampak negatif kepada perkembangan peradaban

manusia.¹¹ Ekosida merupakan kejahatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang dan sulit untuk di pulihkan, atau tidak dapat diperbaiki melalui pemulihan alami dalam jangka waktu yang sebentar. Akibat dari kerusakan lingkungan pun dapat berakibat fatal hingga membunuh banyak makhluk hidup, termasuk kepunahan keanekaragaman hayati dan degradasi habitat. Karena dampaknya pun tidak terbatas oleh wilayah dan negara, maka dampaknya juga mengancam perdamaian.¹² Ekosida tidak hanya berdampak pada ekosistem tetapi juga merampas pemenuhan hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak lingkungan yang sehat, dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹³

Seperti, dibalik gencarnya pertambangan dan program hilirasi nikel di wilayah Teluk Weda menyebabkan pencemaran lingkungan yang sangat signifikan. Dari hasil penelitian Nexus3 Foundation bersama Universitas Tadulako, menemukan ikan tangkapan nelayan mengandung logam berat arsenik dan merkuri yang melebihi batas aman cemaran. Selain ikan, sampel darah warga di sekitar teluk Weda memiliki kadar merkuri dan arsenik melebihi batas aman. Selain itu, kualitas air di wilayah Ake Jira telah melampaui ambang batas standar air sungai kelas 1, sehingga tidak layak digunakan untuk air minum dan keperluan air bersih oleh masyarakat.¹⁴

Dari hasil penelitian tersebut, bisa dilihat bahwa dampak dari perusakan lingkungan merampas hak-hak Masyarakat yaitu, hak air bersih, hak lingkungan yang sehat juga hak Kesehatan. Serta memberikan dampak langsung terhadap ekosistem dan Masyarakat sekitar yang dapat menimbulkan konsekuensi jangka Panjang yang berpotensi diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini tercermin melalui asas intergenerational equity, yang mana kita memiliki tugas untuk menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang.¹⁵

Environmental justice, keadilan terhadap lingkungan. Yang mana dampak dari kerusakan lingkungan sering kali berdampak pada rakyat miskin, masyarakat adat, kelompok rentan, warga sekitar yang bermukim di kawasan pertambangan atau lahan industri menderita karena lingkungan yang tercemar atau rusak. Mereka kehilangan rumah, pekerjaan, dan

⁷ Shannon Lorelei Wibowo and Niken Savitri, "Prospek Ekosida Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 226–50, <https://doi.org/10.25123/cr5hpg41>.

⁸ Sutia Fadli, T. Nazaruddin T. Nazaruddin, and Mukhlis Mukhlis, "Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 48–76, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2034>.

⁹ ICC, *Rome Statute of the International Criminal*.

¹⁰ Muhammad Hatta, "Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)," *Unimal Press* 01, no. 01 (2019): 174.

¹¹ Hatta.

¹² Muhammad Ali Ausath, "Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia."

¹³ Wibowo and Savitri, "Prospek Ekosida Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

¹⁴ S.Si Annisa Maharani et al., "Dampak Lanjutan Dari Aktivitas Nikel Di Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Indonesia," 2021, 167–86.

¹⁵ Andri Gunawan Wibisana, "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan," *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 292, <https://doi.org/10.22146/jmh.19143>.

Kesehatan mereka pun terancam.¹⁶

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya akan disingkat UUD RI 1945 Pasal 28H ayat 1, berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹⁷ Dengan demikian, sudah sepatutnya negara untuk menjamin terpeliharanya dan terwujudnya hak-hak dasar. Salah satu hak tersebut adalah hidup di lingkungan yang aman, bersih, dan berkelanjutan. Kewajiban negara dan seluruh Masyarakat untuk melindungi hak tersebut dengan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta mencegah dan menangani kerusakan lingkungan. Maka dari itu, dibutuhkan penegakan hukum lingkungan yang kuat. Steiger berpendapat bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan dan kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dari kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan yang sehat bukanlah sekadar keinginan, melainkan kebutuhan yang harus diutamakan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.¹⁸ Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap ekosida menjadi penting sebagai perlindungan HAM yang berdasar pada konstitusi dan undang-undang nasional. Maka dari itu, mengkategorikan ekosida sebagai kejahatan luar biasa dan melanggar HAM dapat menjamin terlindungnya hak atas lingkungan yang sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Sebagai bagian dari *common concern of humankind*, ekosida memiliki potensi untuk menjadi kejahatan internasional sebagai salah satu solusi global dalam menanggapi kerusakan lingkungan bumi.¹⁹ Dengan ini, maka dapat memberikan alat hukum yang kuat untuk menghukum penjahat lingkungan yang bertanggung jawab atas rusak nya lingkungan.

Ekosida bukanlah teori hukum atau pun social. Ekosida adalah kenyataan hidup bagi orang-orang yang menghadapi banjir, longsor, dan keruntuhan ekologi. Negara telah mengakui hak atas lingkungan yang sehat, tetapi hak-hak tersebut rapuh jika tidak ditegakkan. Dengan di akui nya ekosida sebagai kejahatan luar biasa, Indonesia akan melaksanakan janji konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

KESIMPULAN

Kerusakan lingkungan yang bersifat masif dan sistematis berpotensi dikategorikan sebagai ekosida. Meskipun wacana ekosida menguat dalam diskursus hukum internasional, kejahatan ini belum diakui secara resmi dalam Statuta Roma 1998. Di Indonesia, meskipun terdapat instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan fragmentaris. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan statute, konseptual, dan kasus untuk menganalisis permasalahan ini.

Pembahasan dalam jurnal mencakup perspektif hukum internasional terkait ekosida, yang diperkenalkan sejak tahun 1970-an, serta pengaturan tindak pidana lingkungan di Indonesia. Jurnal ini mengkritik bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berpotensi melemahkan penegakan hukum lingkungan karena sanksi pidananya lebih rendah dibandingkan Undang-Undang PPLH. Selain itu, revisi Pasal 88 Undang-Undang PPLH melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga dikritik karena menghapus frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan," yang dinilai melemahkan perlindungan masyarakat dari kerusakan lingkungan.

Urgensi pengakuan ekosida sebagai kejahatan luar biasa didasarkan pada fakta bahwa kejahatan ini menyebabkan kerusakan jangka panjang dan sulit dipulihkan, serta berdampak negatif pada perkembangan peradaban manusia. Ekosida juga melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini menyoroti perlunya keadilan lingkungan atau *environmental justice* untuk melindungi kelompok rentan yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan.

SARAN

Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan mencegah ekosida di Indonesia, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, pemerintah perlu aktif mendorong pengakuan ekosida sebagai kejahatan internasional dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Kedua, implementasi undang-undang lingkungan harus diperkuat dengan penegakan hukum yang lebih efektif, pemberian sanksi yang

Keberlangsungan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Tanggung Jawab Negara,” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 269–83, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.425>.

¹⁹ Amos Pedro Sipahutar et al., “The Indonesian Land Border Security System: A Strategic Decision Making for National Security,” *Simbur Cahaya*, 2024, 1–17, <https://doi.org/10.28946/sc.v3i1i.3310>.

¹⁶ Raja Eben Lumbanrau, “Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan”, *Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang*, BBC News Indonesia, n.d., <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>.

¹⁷ BAPPENAS RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945 Warga dan Negara § (1945).

¹⁸ Athar Tristan Andana Kanz, Githa Asmadeningrum Rosady, and Savero Pramudika Arya Wibowo, “Penerapan Green Constitution Di Indonesia Dalam Upaya Menjaga

setimpal, serta peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yang melemahkan perlindungan lingkungan. Ketiga, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran, pemberian akses yang lebih mudah dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Keempat, penelitian mengenai dampak ekosida perlu didorong, sistem pemantauan yang efektif perlu dibangun, dan pemanfaatan teknologi perlu dioptimalkan. Terakhir, kerja sama internasional perlu ditingkatkan untuk mencegah dan menanggulangi ekosida secara global. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih efektif melindungi lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Annisa Maharani, S.Si, M.Int.Dev. Nindhita Proboretno, MSc., Ir. Yuyun Ismawati, Ph.D Prof. Ir. Darmawati Darwis, M.Si., M.Si. Dr. Ir. Sabhan, Ph.D Ir. Pasjan Satrimafitrah, M.Si., Ph.D Nov Irmawati Inda, M.Si., M.T Ir. Sandra, and M.T. Dr. Ramdani Salam. "Dampak Lanjutan Dari Aktivitas Nikel Di Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Indonesia," 2021, 167–86.
- Athar Tristan Andana Kanz, Githa Asmadeningrum Rosady, and Savero Pramudika Arya Wibowo. "Penerapan Green Constitution Di Indonesia Dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Tanggung Jawab Negara." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 269–83. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.425>.
- BAPPENAS RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945 Warga dan Negara § (1945).
- Ellitan. "UU No.32 Tahun 2009." *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.
- Fadli, Sutia, T. Nazaruddin T. Nazaruddin, and Mukhlis Mukhlis. "Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 48–76. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2034>.
- Hatta, Muhammad. "Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)." *Unimal Press* 01, no. 01 (2019): 174.
- ICC. *Rome Statute of the International Criminal Court*. International Criminal Court, 2021. <http://www.ssrn.com/abstract=1689616>.
- Muhammad Ali Ausath. "Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 115–28. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>.
- Pratama, Aman. "Ekosida Dalam Perspektif Extra Ordinary Crime." *Delarev: Lakidende Law Review* 2, no. 3 (2023): 502–13.
- Rahmi, Erwin. "Vol. 6 No.2 Edisi 3 Januari 2024 <http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org> Ensiklopedia of Journal." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 76–82. <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2453>.
- Raja Eben Lumbanrau. "“Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan”, Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang." *BBC News Indonesia*, n.d.<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>.
- Sipahutar, Amos Pedro, Yusuf Ali, Adnan Madjid, and Resmanto Widodo Putro. "The Indonesian Land Border Security System: A Strategic Decision Making for National Security." *Simbur Cahaya*, 2024, 1–17. <https://doi.org/10.28946/sc.v3i1i.3310>.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 292. <https://doi.org/10.22146/jmh.19143>.
- Wibowo, Shannon Lorelei, and Niken Savitri. "Prospek Ekosida Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (2025): 226–50. <https://doi.org/10.25123/cr5hpg41>.